

Abstrak

Untuk mencapai tujuan pembangunan khususnya pada bidang-bidang strategis diperlukan penguatan peran pemerintah, swasta, dan masyarakat. Peran dan fungsi pemerintah sebagai regulator dan fasilitator dalam membangun kemitraan pembangunan di daerah dapat dikembangkan dengan menerapkan prinsip kemitraan. Kedudukan Pemerintah yang awalnya sebagai pelaku utama dalam pembangunan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi, berubah menjadi pola penyelenggaraan pelayanan. Fungsi Pemerintah tidak lagi didominasi oleh Pemerintah.

Tujuan

Tujuan pembentukan penyusunan Naskah Akademik mengenai Peraturan Daerah tentang Kemitraan Daerah adalah :

1. Sebagai bagian dari tahapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Kemitraan Daerah;
2. Untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Kemitraan Daerah;
3. Untuk merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Kemitraan Daerah;
4. Untuk menetapkan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Kemitraan Daerah.

Metode

Metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah :

1. Metode Yuridis Normatif, dilakukan melalui studi pustaka, dengan menelaah data skunder yang berupa :
 - a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan buku yang sifatnya mengikat terutama berupa Peraturan Perundang-undangan.
 - b. Bahan Hukum Skunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan Hukum Primer. Dalam hal ini yang digunakan adalah pendapat ahli hukum yang tertuang dalam karangan ilmiah terutama dalam bentuk buku.
 - c. Bahan Hukum Tersier, berupa kamus.
Bahan-bahan hukum ini selain melalui studi pustaka juga dihimpun melalui wawancara, semiloka, dan lain-lain.
2. Metode Yuridis Empiris adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif, yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner, untuk mendapatkan empiris yang terkait dan berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis terdapat dasar yang kuat untuk mengatur Kemitraan Daerah di Kabupaten Buleleng. Secara khusus dapat dinyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Ada dasar hukum yang memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng untuk mengatur tentang Kemitraan Daerah;
2. Secara nyata Pemerintah Kabupaten Buleleng telah melakukan kemitraan dengan pihak ketiga, dalam pengadaan barang dan/atau jasa;
3. Instrumen hukum yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam melakukan pengaturan tentang Kemitraan Daerah dalam bentuk Peraturan Daerah;
4. Muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Kemitraan Daerah memuat regulasi tentang tata cara pelaksanaan Kemitraan Daerah.